



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 11/HK.03.1/5307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 5/ORT.04/01/2022 tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022.

KESATU

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,


ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Syahdan Sinagula

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 11/HK.03.1/5307/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
 TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Yohanes Krisostomus Feri	Ketua KPU Kabupaten Sikka	Pengarah
2	Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
3	Jupri, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
4	Herimanto, SH	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
5	Yuldensia Theresiana Hesty, SE	Anggota KPU Kabupaten Sikka	
6	Drs. Aloysius Elwis Da Rato	Sekretaris KPU Kabupaten Sikka	Penanggung jawab
7	Mega Suryati Azhar	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8	Cornelius Mauritius M, S.Kom	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja
9	Semuel Desryanto Sing, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	
10	Simon Doni Tukan, SP	Kasubbag Umum	
11	Dian Syahdan Sinagula, SE	Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum	Sekretariat
12	Jessy M.M.P. Hayon, SH	Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum	
13	Katharina Merai Maran, A.Md	Staf/Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	
14	Fatmaniatun Ulfasari, SE	Staf/Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Sekretariat

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
15	Rikardus Rajo	Staf/Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
16	Permata Yulianti, S.IP	Staf/Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
17	Mario L. T. Date, SE	Staf/Pelaksana Sub Bagian Umum	
18	Angelusia Dua Ija	Staf/Pelaksana Sub Bagian Umum	
19	Melkiadus Nong Akel, SE	Staf/Pelaksana Sub Bagian Umum	
20	Salomon Stephenson	Staf/Pelaksana Sub Bagian Umum	
21	Yohanes M. Vianey Yovi	Staf/Pelaksana Sub Bagian Umum	

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,


ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Syahdan Sinagula

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA

NOMOR 11/HK.03.1/5307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN
2022.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; 2. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja; dan 3. menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP.
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator penyelenggaraan SPIP; 2. menyusun rencana penyelenggaraan SPIP; dan 3. membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan,

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
		pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. melaksanakan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan 3. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,


ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Syahdan Sinagula